

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian tugas fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 - 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Republik Indonesia tahun 2016 Nomor Negara diubah sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor Rakyat 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, pengaduan masyarakat serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi

dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

- Subbagian Pengelolaan (3)Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
- 2. Ketentuan huruf p Pasal 64 dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis, desain, dan pengembangan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku unit layanan pengadaan;
- f. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- h. pengelolaan drainase utama perkotaan;
- i. pengelolaan sistem hidrologi;
- j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- k. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- m. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- n. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- o. fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- p. dihapus;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
- r. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- s. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
- t. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
- u. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

3. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan dan pengelolaan rencana urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
- (2)Seksi Perencanaan Umum dan Program melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penyusunan program dan penganggaran tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan

- pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai.
- (3)Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.
- (4) Seksi Operasi dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan teknik, pelaksanaan perencanaan persiapan dan pelaksanaan operasi pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat serta fasilitasi bencana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

4. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas kepegawaian, melakukan urusan administrasi organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan dan pengelolaan kas rencana urusan dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum. melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
- (2)Seksi Operasi Pemeliharaan Program, dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas analisis mengenai penganggaran, lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta

penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program, operasi dan pemeliharaan.

(3)Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.

5. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1)Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi dan jembatan, jalan penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis harga pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan bahan program pengadaan tanah jalan nasional, serta penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pengembangan pembangunan preservasi dan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan daerah serta dukungan verifikasi pemrograman jalan daerah.
- (2)Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengendalian penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar, pengendalian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan

Lingkungan pada Balai Besar, pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai Besar serta dukungan verifikasi data jaringan jalan daerah.

- 6. Ketentuan mengenai struktur organisasi balai di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dalam Lampiran II Peraturan tercantum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 7. Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan/atau wilayah kerja Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan/atau 8. wilayah kerja di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 9. Ketentuan mengenai struktur organisasi balai di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1241

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi. NIP. 196212251993011001 LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019


TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


STRUKTUR ORGANISASI BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

A. Struktur Organisasi

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A




2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B



3. Balai Wilayah Sungai Tipe A



4. Balai Wilayah Sungai Tipe B



5. Balai Bendungan



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan	Jakarta	1. Prov. Banten;
	Jalan Nasional VI Jakarta	Selatan	2. Prov.DKI Jakarta;
			3. Prov.Jawa Barat.
2.	Balai Besar Pelaksanaan	Semarang	1. Prov.Jawa Tengah.
	Jalan Nasional VII		2. Prov.DI. Yogyakarta
	Semarang		
3.	Balai Besar Pelaksanaan	Surabaya	1. Prov.Jawa Timur;
	Jalan Nasional VIII		2. Prov.Bali.
	Surabaya		

2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan	Medan	1. Prov.Sumatera Utara;
	Jalan Nasional II Medan		2. Prov.Riau.
2.	Balai Besar Pelaksanaan	Palembang	1. Prov.Sumatera Selatan;
	Jalan Nasional V Palembang		2. Prov.Kepulauan Bangka
			Belitung;

3.	Balai Besar Pelaksanaan	Banjarmasin	1. Prov.Kalimantan
	Jalan Nasional XI		Tengah;
	Banjarmasin		2. Prov.Kalimantan
			Selatan.
4.	Balai Besar Pelaksanaan	Makassar	1. Prov.Sulawesi Selatan;
	Jalan Nasional XIII		2. Prov.Sulawesi Barat.
	Makassar		
5.	Balai Besar Pelaksanaan	Jayapura	Prov.Papua yang meliputi:
	Jalan Nasional XVIII		1. Kab. Waropen
	Jayapura		2. Kab. Mamberamo Raya
			3. Kab. Sami
			4. Kab. Jayapura
			5. Kota Jayapura
			6. Kab. Keerom
			7. Kab. Pegunungan
			Bintang
			8. Kab. Yahukimo
			9. Kab. Yalimo
			10. Kab. Mamberamo
			Tengah
			11. Kab. Lanny Jaya
			12. Kab. Tolilkara
			13. Kab. Puncak
			14. Kab. Puncak jaya
			15. Kab. Intan Jaya
			16. Kab. Nabire
			17. Kab. Paniai
			18. Kab. Supiori
			19. Kab. Biak Numfor
			20. Kab. Kepulauan Yapen
			21. Kab. Jayawijaya
			22. Kab. Dogiyai
			23. Kab. Deiyai

3. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksanaan	Padang	1. Prov.Sumatera Barat;
	Jalan Nasional III		2. Prov.Bengkulu.
	Padang		
2.	Balai Pelaksanaan	Jambi	1. Prov.Jambi;
	Jalan Nasional IV		2. Prov.Kepulauan Riau.
	Jambi		
3.	Balai Pelaksanaan	Balikpapan	1. Prov.Kalimantan Timur;
	Jalan Nasional XII		2. Prov.Kalimantan Utara.
	Balikpapan		
4.	Balai Pelaksanaan	Palu	Prov.Sulawesi Tengah;
	Jalan Nasional XIV		
	Palu		
5.	Balai Pelaksanaan	Manado	1. Prov.Sulawesi Utara;
	Jalan Nasional XV		2. Prov.Gorontalo.
	Manado		
6.	Balai Pelaksanaan	Ambon	1. Prov.Maluku;
	Jalan Nasional XVI		2. Prov.Maluku Utara.
	Ambon		
7.	Balai Pelaksanaan	Bandar	Provinsi Lampung
	Jalan Nasional XIX	Lampung	
	Bandar Lampung		
8.	Balai Pelaksanaan	Pontianak	Kalimantan Barat
	Jalan Nasional XX		
	Pontianak		
9.	Balai Pelaksanaan	Merauke	Provinsi Papua yang meliputi:
	Jalan Nasional XXII		1. Kab. Mimika
	Merauke		2. Kab. Nduga
			3. Kab. Asmat
			4. Kab. Mappi
			5. Kab. Boven Digoel
			6. Kab. Merauke

10	Balai Pelaksanaan	Banda	Prov. Aceh
	Jalan Nasional I	Aceh	
	Banda Aceh		

4. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksanaan	Mataram	Prov.Nusa Tenggara Barat.
	Jalan Nasional IX		
	Mataram		
2.	Balai Pelaksanaan	Kupang	Prov.Nusa Tenggara Timur.
	Jalan Nasional X		
	Kupang		
3.	Balai Pelaksanaan	Manokwari	Prov.Papua Barat.
	Jalan Nasional XVII		
	Manokwari		
4.	Balai Pelaksanaan	Kendari	Prov.Sulawesi Tenggara
	Jalan Nasional XXI		
	Kendari		

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. Balai Teknik Air Minum

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Air Minum	Bekasi	Seluruh Indonesia

2. Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman

NO	NAMA UNIT KERJA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Penyehatan	Surabaya	Seluruh Indonesia
	Lingkungan Permukiman		

3. Balai Prasarana Permukiman Kelas I

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	Medan	Prov. Sumatera Utara
2	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Prov. Sumatera Selatan
3	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	Pekanbaru	Prov. Riau

4	Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta	DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta
5	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	Bandung	Prov. Jawa Barat
6	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Prov. Jawa Tengah
7	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Prov. Jawa Timur
8	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
9	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
10	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	Jayapura	Prov. Papua

4. Balai Prasarana Permukiman Kelas II

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Prasarana Permukiman	Aceh	Prov. Aceh
	Wilayah Aceh		
2	Balai Prasarana Permukiman	Padang	Prov. Sumatera
	Wilayah Sumatera Barat		Barat
3	Balai Prasarana Permukiman	Jambi	Prov. Jambi
	Wilayah Jambi		
4	Balai Prasarana Permukiman	Lampung	Prov. Lampung
	Wilayah Lampung		
5	Balai Prasarana Permukiman	Bengkulu	Prov. Bengkulu
	Wilayah Bengkulu		
6	Balai Prasarana Permukiman	Pangkal Pinang	Prov. Bangka
	Wilayah Bangka Belitung		Belitung
7	Balai Prasarana Permukiman	Tanjung Pinang	Prov. Kepulauan
	Wilayah Kepulauan Riau		Riau
8	Balai Prasarana Permukiman	Serang	Prov. Banten
	Wilayah Banten		
9	Balai Prasarana Permukiman	D.I. Yogyakarta	Prov. D.I.
	Wilayah D.I. Yogyakarta		Yogyakarta

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
10	Balai Prasarana Permukiman	Denpasar	Prov. Bali
	Wilayah Bali		
11	Balai Prasarana Permukiman	Mataram	Prov. Nusa Tenggara
	Wilayah Nusa Tenggara Barat		Barat
12	Balai Prasarana Permukiman	Pontianak	Prov. Kalimantan
	Wilayah Kalimantan Barat		Barat
13	Balai Prasarana Permukiman	Palangkaraya	Prov. Kalimantan
	Wilayah Kalimantan Tengah		Tengah
14	Balai Prasarana Permukiman	Banjarmasin	Prov. Kalimantan
	Wilayah Kalimantan Selatan		Selatan
15	Balai Prasarana Permukiman	Samarinda	Prov. Kalimantan
	Wilayah Kalimantan Timur		Timur
16	Balai Prasarana Permukiman	Tanjung Selor	Prov. Kalimantan
	Wilayah Kalimantan Utara		Utara
17	Balai Prasarana Permukiman	Manado	Prov. Sulawesi Utara
	Wilayah Sulawesi Utara		
18	Balai Prasarana Permukiman	Palu	Prov. Sulawesi
	Wilayah Sulwesi Tengah		Tengah
19	Balai Prasarana Permukiman	Gorontalo	Prov. Gorontalo
	Wilayah Gorontalo		
20	Balai Prasarana Permukiman	Kendari	Prov. Sulawesi
	Wilayah Sulawesi Tenggara		Tenggara
21	Balai Prasarana Permukiman	Mamuju	Prov. Sulawesi Barat
	Wilayah Sulawesi Barat		
22	Balai Prasarana Permukiman	Ambon	Prov. Maluku
	Wilayah Maluku		
23	Balai Prasarana Permukiman	Ternate	Prov. Maluku Utara
	Wilayah Maluku Utara		
24	Balai Prasarana Permukiman	Manokwari	Prov. Papua Barat
	Wilayah Papua Barat		

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN VII


PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


STRUKTUR ORGANISASI BALAI DI BAWAH KOORDINASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Struktur Organisasi


 Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




2. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi



3. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



4. Balai Penilaian Kompetensi



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO